



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (selanjutnya disebut "RAPAT").

2. Waktu dan Tempat RAPAT

RAPAT diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2020

Waktu : 14.00 WIB – Selesai

Tempat : PT Catur Sentosa Adiprana Tbk – CSA Academy
Jl. Daan Mogot Raya KM 14
Jakarta Barat 11730

3. Mata Acara RAPAT

A. RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan Tahun Buku 2020.
4. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

4. Peserta RAPAT

- a) Peserta RAPAT adalah pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") tanggal 24 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
- b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RAPAT.
- d) Peserta RAPAT mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara RAPAT.
- e) Peserta RAPAT yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara RAPAT namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

5. Undangan

Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam RAPAT.

6. Bahasa

RAPAT akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

7. Pimpinan RAPAT

RAPAT dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RAPAT dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RAPAT yang ditunjuk dari dan oleh peserta RAPAT.

8. Kuorum Kehadiran

- RUPST :

Mata Acara ke-1 sampai dengan ke-4

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UUPT), Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "POJK No. 15/2020"), RAPAT ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Mata Acara ke-5

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, RAPAT ini adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- RUPSLB :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 43 huruf a POJK No. 15/2020, yaitu RAPAT ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan;

9. Tanya Jawab

- a) Pada setiap mata acara RAPAT diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, baik secara elektronik ke corsec@csahome.com dan/atau secara langsung dalam RAPAT.
- c) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RAPAT yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Pimpinan RAPAT akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
- d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya dalam RAPAT, harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - (i). Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan;
 - (ii). Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - (iii). Usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Forum tanya jawab akan dilangsungkan maksimal selama 10 menit (untuk setiap agenda acara Rapat), kecuali ditentukan lain oleh Ketua Rapat.
- f) Mengingat keterbatasan waktu maka untuk setiap mata acara Rapat setiap penanya diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan.

- g) Ketua Rapat akan mempersilahkan Direktur Utama atau anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan tersebut. Apabila diperlukan Ketua Rapat dapat menunjuk profesi penunjang untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

10. Keputusan

- a) Semua keputusan RAPAT diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RAPAT, kecuali untuk mata acara ke-5 RUPST dan mata acara ke-1 dan ke-2 RUPSLB adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RAPAT.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

11. Pemungutan Suara

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam RAPAT ini dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan kecuali apabila Ketua RAPAT menentukan lain.
- b) Pimpinan Rapat akan menanyakan secara lisan apakah ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam RAPAT, selain e-proxy yang abstain atau tidak setuju.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasanya selain e-proxy yang memberikan suara "Tidak Setuju" atau "Abstain" akan diminta untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan kartu suaranya.
 - Bagi Pemegang Saham atau kuasanya selain e-proxy yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
- c) Bagi Pemegang Saham yang telah menyampaikan suara melalui eASY.KSEI tidak lagi diberikan kartu suara, akan tetapi suara tetap dihitung bersamaan dengan suara yang disampaikan dalam RAPAT.
- d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara Abstain/Blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e) Bagi penerima kuasa yang hadir dalam RAPAT yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara blanko dan atau suara tidak setuju tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara blanko dan atau suara tidak setuju, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
- f) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RAPAT.
12. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran RAPAT ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.
13. Setelah RUPST ditutup, segera dilanjutkan dengan RUPSLB.
14. Sebelum RAPAT selesai para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham dimohon untuk tidak meninggalkan ruang Rapat.
15. Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang RAPAT sebelum RAPAT selesai dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam RAPAT maupun segala keputusan RAPAT.
16. Tata tertib ini berlaku sejak RUPST dan RUPSLB Perseroan dibuka oleh Ketua RAPAT sampai dengan ditutup oleh Ketua RAPAT.
17. Untuk menjaga kenyamanan selama acara RAPAT ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon selular atau mengatur telepon selular ke posisi diam atau "silent".

Jakarta, 18 Agustus 2020
Direksi